

Moh. Dahlan

PARADIGMA IJTIHAD MUNAWIR SJADZALI DALAM REAKTUALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

IAIN Bengkulu
email: drdahlan78@gmail.com

Received:
2020-11-11

**Received in
revised:**
2020-12-22

Accepted:
2020-12-31

Citation:
Dahlan, Moh,
(2020), *Paradigma
Ijtihad Munawir
Sjadzali dalam
Reaktualisasi
Hukum Islam Di
Indonesia*, 7(2), 191-
205.

Abstract: *Social change has driven Islamic law reform. The reform of Islamic law has encouraged one of Indonesia's Islamic law reformers, Munawir Sjadzali, to re-realize Islamic law in the distribution of inheritance in Indonesia. By using the contemporary paradigm, the results of this study indicate that Munawir Sjadzali's ijtihad paradigm has given birth to a new spirit to implement ijtihad in Islamic law reform in Indonesia, namely the renewal of inheritance law by reinterpreting the Qur'an text about 2: 1 between men and women become equal between the two. The provisions of the inheritance law are formulated and applied based on the consideration of the true sense of justice and the benefit of human life.*

Keywords: *Social Change, Ijtihad, Reactualization, Islamic Law, Custom, and Inheritance.*

Abstrak: Perubahan sosial telah mendorong pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam itu telah mendorong salah satu pembaru hukum Islam Indonesia, Munawir Sjadzali, untuk melakukan reaktualisasi hukum Islam dalam bidang pembagian harta warisan di Indonesia. Dengan menggunakan paradigma kontemporer, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma ijtihad Munawir Sjadzali telah melabirkan semangat baru untuk melakukan ijtihad dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia, yakni pembaruan hukum waris dengan menafsirkan ulang teks *al-Qur'an* mengenai 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan menjadi setara antara keduanya. Ketentuan hukum waris itu dirumuskan dan diterapkan berdasarkan pertimbangan rasa keadilan dan kemaslabatan hidup manusia yang aktual.

Kata kunci: Perubahan Sosial, Ijtihad, Reaktualisasi, Hukum Islam, Adat, Dan Harta Warisan.

PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan masyarakat menjadi faktor pendukung atas lahirnya kebutuhan pembaruan paradigma ijtihad dalam hukum Islam. Sejarah telah membuktikan bahwa perkembangan hidup masyarakat telah menyebabkan lahirnya perbedaan dalam merumuskan paradigma ijtihad hukum Islam.¹ Dinamika kehidupan masyarakat telah melahirkan dinamika peran akal dan wahyu dalam kajian hukum Islam (baca: *ushul fiqh*) yang dapat ditelusuri dalam sejarah pergulatan ijtihad hukum Islam di kalangan imam Madzhab. Imam Mālik (93-179 H) yang hidup di Madinah lebih tekstualis (*ahl al-hadits*) dalam merumuskan paradigma ijtihad hukum Islam. Sementara itu, Imam Hanafi (80-150 H) yang hidup di Irak lebih rasionalis (*ahl al-ra'yu*) dalam merumuskan paradigma ijtihad hukum Islam.²

Dari dua paradigma ijtihad tersebut, Imam Syafi'i (150-204 H) yang pernah berguru pada Imam Mālik di Madinah dan Muḥammad ibn Ḥasan al-Shaibani (w. 189 H) serta fuqahā' lain di Irak berhasil memadukan budaya masyarakat Madinah dan Irak dalam merumuskan paradigma ijtihad hukum Islam, sehingga paradigma ijtihadnya memiliki ciri moderat, yakni memadukan antara teks dan konteks, dalil naqli dan dalil aqli.³

Demikian juga Islam yang hadir di Indonesia membawa karakter Islam yang dinamis dan akulturatif dalam masyarakat yang majemuk,⁴ sehingga penyebaran Islam di Indonesia berjalan masif berkat pendekatan penyebaran Islam melalui proses rasional dan budaya. Demikian juga akulturasi hukum Islam berjalan dengan dinamis

¹ Harmonis, "Sistem Penyiaran Syariah: Studi Eksploratif Konseptual", *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 16, No. 1, Juni 2016, 121. e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/arrisalah.

² Ainol Yaqin, "Evolusi Ijtihad Imam Syafi'i: dari Qawl Qadim ke Qawl Jadid", *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016, 144. DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.899>.

³ Ainol Yaqin, "Evolusi Ijtihad Imam Syafi'i: dari Qawl Qadim ke Qawl Jadid", *Al-Ahkam*, 144.

⁴ Aan Heri Ustadzi, "Jihad Intelektual Generasi Milenial: Muqobalah QS. At Taubah Ayat 122 dan Pesan Perdamaian dalam Syair Al Jihad Wal-Ijtihad Karya KH. Saaduddin Annasih, Lc., M.Pd", *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* Vol 7, No. 1, Januari-Juni 2020, 3.

sebagaimana Syaikh Arsyad yang pernah melakukan pembaruan hukum waris untuk menjawab problem hidup masyarakat Muslim ketika itu.⁵

Namun demikian, hadirnya Islam tradisional-salafi telah membawa wajah baru dalam pemikiran dan gerakan keislaman di Indonesia yang semakin mengeras dan semakin elitis, bahkan semakin jauh dari tradisi budaya masyarakat Indonesia yang harmonis dan moderat, misalnya hadirnya Hizbut Tahrir (HT) menjadi salah satu bagian dari perwujudan aliran tradisional yang hanya menerima sistem *khilafah Islamiyah* (negara Islam) yang berarti menuntut pemberlakuan formal hukum Islam dalam kehidupan bernegara. HTI juga menolak eksistensi ideologi Pancasila dan NKRI karena dinilainya tidak berdasarkan ideologi Islam ala HTI.⁶ Oleh sebab itu, paradigma ijtihad kontemporer perlu dihadirkan dalam melakukan reaktualisasi hukum Islam di Indonesia.⁷

Selama ini studi yang membahas pemikiran memiliki dua kecenderungan, yakni *Pertama*, M Quraish Shihab, Nurcholish Madjid, Ahmad Sukardja berpendapat bahwa walaupun reaktualisasi Munawir Syadzali lebih bersifat substantif tetapi belum bisa menjawab problematika hukum Islam dan masih kontroversi di Indonesia.⁸ *Kedua*, Hasbullah Mursyid, Bakhtiar Effendy, Satria Effendi M Zein, dan Ibrahim Hosen berpendapat bahwa pemikiran Munawir Sjadzali telah mendorong ijtihad untuk mengubah arah penafsiran teks al-Qur'an dan Sunnah dalam upaya menggali substansi hukum Islam sebagaimana gagasan ijtihad Umar yang progresif dan menjadi pemikiran orisinal dalam melakukan pembaruan hukum Islam di Indonesia.⁹ Bagi Yunahar Ilyas,

⁵ Abdurrahman Wahid, 'Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi', (Jakarta: The Wahid Institution, 2006).

⁶ Hizbut Tahrir (HT) adalah partai politik yang didirikan di daerah Haifa, Palestina dengan pendiri Taqiyuddin an-Nabhani (1909-1977) tahun 1953 M. HT mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1983 yang dibawa anggota HT dari Yordania. Di Indonesia, aliran ini dikenal dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menjadi perluasan wilayah HT Yordania. Nilda Hayati, "Konsep Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia, Kajian *Living* al-Qur'an Perspektif Komunikasi", *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 12, No. 1, Juni 2017, 173. [10.21274/epis.2017.12.1.169-200](https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.1.169-200).

⁷ Said Aqil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, (Jakarta: LTN PBNU dan SAS Foundation, Cet. IV, 2012), 141; Idris Rasyid, "Eksekusi 'Ab Intestato' Warisan Dua Banding Satu: Rasionalisasi Surah Annisa Ayat 11, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 14, No 2, Desember 2016, 204, <https://doi.org/10.28988/diktum.v14i2.233>; Muh In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan dalam Islam", *At-Taqaddum: Jurnal Peningkatan Mutu Keilmuan dan Kependidikan Islam*, Vol 7, No 2, November 2015, 267, <http://dx.doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>; Ali Ahmed Zahir, "Muslim Jurists Debate on Non-Muslim Religious Festivals and Its effects on Minority Muslims in the United States of America", *Intellectual Discourse*, Vol 26, No 2, 2018, 765, <http://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/islam/article/view/1231>.

⁸ Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Hukum Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995), 3-10; Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990); M. Quraish Shihab, *Reaktualisasi dan Kritik*, dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995), 322-328; Nurcholish Madjid, "Prof. Dr. Munawir Sjadzali, Antara Diplomasi dan Tugas Kiyai", 167-172; Ahmad Sukardja, "Guru yang Patut Digugu dan Ditiru", 225-227.

⁹ Hasbullah Mursyid, "Menelusuri Faktor Sosial Yang Mungkin Berpengaruh", 206; Bahtiar Effendy, "Islam dan Negara di Indonesia: Munawir Sjadzali dan Pengembangan dasar-dasar Teologi Baru Politik Islam", 411-412; Satria Effendi M Zein, "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia", 292-295; Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam", 254-262; Zaitun Ningsih, "Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Bidang Kewarisan Ditinjau Dari Hukum Progresif". *Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012). http://etheses.uin-malang.ac.id/1448/1/08210036_Pendahuluan.pdf; Intan Laili Susi Nur Fadilah, "Pembaruan Hukum *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*

E-ISSN: 2460-1063, P-ISSN: 2355-567X

Volume 7, No. 2, Juli-Desember 2020

gagasan reaktualisasi Munawir Sjadzali telah merangsang kegiatan intelektual Muslim di Indonesia.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, fokus bahasan ini adalah untuk membuktikan pentingnya paradigma ijtihad Munawir Sjadzali dalam melakukan reaktualisasi hukum Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian pustaka. Penelitian pustaka atau library research ialah mencari data atau informasi dengan cara menelaah berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian, dalam konteks penelitian ini ialah data-data yang terkait secara khusus dengan pandangan atau paradigma ijtihad Munawir Sjadzali, hukum Islam dan perkembangannya di Indonesia. Data yang diperoleh dalam kajian ini kemudian dianalisis secara kritis yang bertujuan untuk mengungkapkan latar belakang lahirnya paradigma ijtihad Munawir Sjadzali dalam melakukan reaktualisasi hukum Islam di Indonesia beserta relevansinya.

PEMBAHASAN

PARADIGMA IJTIHAD MUNAWIR SJADZALI

1. Sejarah Kehidupan Munawir Sjadzali

Karir Munawir Sjadzali bermula dari pegawai pada seksi Arab di Kementerian Luar Negeri. Pada waktu itu, ia juga mendapat kursus pendidikan Diplomatik dan Konsuler Angkatan II yang disamakan dengan ijazah sarjana mudah. Setamat itu, ia belajar ilmu politik selama satu tahun di University College of South West of England tahun 1953, dan kemudian melanjutkan pada pendidikan Magister (S2) di Amerika Serikat, lulus tahun 1959. Setelah lulus S-2, karir Munawir Sjadzali meningkat mulai dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuwait tahun 1976-1980. Setelah itu, ia menjabat Menteri Agama RI tahun 1983-1993. Ia meninggal dunia di Jakarta, 23 Juli 2004 pada usia 78 tahun.¹¹

Munawir Sjadzali merupakan birokrat yang cerdas dan produktif. Ia telah menghasilkan karya-karya ilmiah di antaranya: *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990, *Reaktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Paramadina, 1995, “Dari Lembah Kemiskinan”, dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.),

Kewarisan Islam: Studi Pemikiran Munawir Sjadzali dan Muhammad Shahrur”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto 2015, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/624>; Sulthan Syahril, “Munawir Sjadzali: Sejarah Pemikiran dan Kontribusinya bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer”, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol XI, No 2, Desember 2011, 219-220, <https://doi.org/10.42042/analisis.v11i2.610>.

¹⁰ Yunahar Ilyas, “Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali” *Al-Jami‘ab: Journal of Islamic Studies*, Vol 44, No 1, 2006, <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.441.223-240>.

¹¹ Munawir Sjadzali, “Dari Lembah Kemiskinan”, 46-53, 77-86; <https://id.wikipedia.org/wiki/Munawir_Sjadzali>, (diakses 26 Januari 2019).

Kontekstualisasi Ajaran Islam, Jakarta: Paramadina, 1995, dan *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.¹²

2. Paradigma Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Syadzali

Pada abad ke-19, hubungan negara-negara Islam seperti Turki Usmani dan Mesir dengan dunia Barat memiliki pengaruh besar bagi sikap umat Islam dalam menyikapi perkembangan dunia modern di Barat. Pengaruh itu menyebabkan dunia Islam memiliki beragam pandangan mengenai relasi agama dengan dunia modern, sehingga ada tiga pandangan, yakni agama Islam harus dipertahankan tanpa ada penafsiran sedikitpun, agama Islam perlu dipisahkan dari urusan kenegaraan, dan terakhir agama Islam perlu didialogkan dengan perkembangan zaman.¹³

Demikian juga sejarah pergulatan antara agama Islam dan negara Indonesia melahirkan perdebatan di kalangan para pendiri bangsa. Ada yang berpandangan bahwa terkait dengan dasar negara tahun 1945, golongan Muslim mengusulkan agama Islam menjadi ideologi negara, sedangkan golongan Nasionalis berpandangan bahwa tidak setuju dengan ide mengenai agama sebagai ideologi negara. Pada dekade 1950-an, sidang-sidang konstituante memberi peluang bagi golongan Muslim untuk mendiskusikan kembali ideologi dan undang-undang dasar. Sikap golongan Muslim yang memperjuangkan aspirasi politik keagamaan dalam kehidupan bernegara telah menimbulkan gesekan baik pada masa pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru. Perdebatan antara golongan Muslim yang membawa aspirasi ideologi Islam dan pemerintah yang mempertahankan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) tahun 1945 menimbulkan sikap saling curiga di antara keduanya. Dalam ketegangan hubungan agama dan negara tersebut, Munawir Syadzali diangkat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyelesaikan paham golongan Muslim yang memiliki aspirasi ideologi politik Islam.¹⁴

Dalam kondisi demikian, gagasan ijtihad Munawir Sjadzali hadir melakukan reaktualisasi hukum Islam memberikan semangat baru dalam merajut bangunan pemikiran keislaman dan kebangsaan yang sering bergesekan akibat belum tercapainya pemahaman keislaman yang mendasar mengenai prinsip Islam dalam membangun kehidupan bernegara. Sesuai dengan deskripsi Satria Effendi M Zein, ijtihad Munawir Sjadzali telah membuka ruang baru yang sesungguhnya belum pernah disentuh oleh pemikir-pemikir Muslim sebelumnya secara tegas dan masif di Indonesia.¹⁵ Paradigma ijtihad Munawir Sjadzali disuarakan untuk melakukan reaktualisasi hukum Islam di Indonesia yang berlandaskan tiga pendekatan, yakni *Pertama*, pendekatan Ijtihad *masblahab* Imam Ath-Thufi. *Al-masblahab al-mursalah* itu berpijak pada nash dan ijma' (kesepakatan ulama) dalam ibadah yang dikemukakan dengan jelas dan rinci, sedangkan dalam bidang *mu'amalah* dan hukum-hukum lainnya berpegang pada *al-masblahab al-'ammah* (kepentingan umum). Dalam ijtihad hukum Islam, penerapan kaidah hukum bukanlah bertujuan mengubah nash-nash (teks-teks) al-Qur'an ataupun Sunnah, tetapi

¹² Sulthan Syahril, "Munawir Syadzali: Sejarah Pemikiran dan Kontribusinya bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer", 226.

¹³ Satria Effendi M Zein, "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia", 287-289.

¹⁴ Sulthan Syahril, "Munawir Syadzali: Sejarah Pemikiran dan Kontribusinya bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer", 228-229.

¹⁵ Satria Effendi M Zein, "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia", 294.

mengubah tafsir terhadap teks-teks itu. Dalam konteks ini, Munawir Sjadzali menjadikan pemikiran Imam At-Thufi sebagai landasan dalam melakukan reaktualisasi hukum Islam.¹⁶

Kedua, dalam melakukan reaktualisasi hukum Islam, Munawir Sjadzali mengemukakan paradigma ijtihad naskh berdasarkan firman Allah swt yang artinya: “Apa saja ayat yang kami naskh-kan (batalkan), atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya” (Q.S. al-Baqarah: 106). Dalam menafsirkan ayat ini, Munawir Syadzali berpendapat bahwa pemikiran rasional dapat menerima eksistensi naskh (pembatalan) terhadap hukum-hukum Allah karena adanya tuntutan kebutuhan hidup masyarakat. Jika hukum itu diundangkan, lalu eksistensi hukum itu mengalami perubahan, maka suatu tindakan bijaksana melakukan penghapusan hukum dan mengganti hukum itu dengan hukum lain yang lebih relevan dengan keadaan mutakhir. Oleh sebab itu, pembangunan hukum Islam itu dapat berbeda karena perbedaan waktu, tempat dan situasi.¹⁷ Walaupun demikian, paradigma ijtihad ini tidak sampai pada pemikiran baru sebagaimana gagasan Abdullahi Ahmed An-Na’im dan Nasr Hamid Abu Zaid,¹⁸ Karenanya, kritik M Quraish Shihab terhadap pemikiran Munawir Sjadzali memiliki relevansi di sini.¹⁹

Ketiga, pendekatan ijtihad ‘urf, secara historis, Nabi saw memberikan gambaran dialektika antara hukum Islam dan tradisi pra-Islam dengan beberapa model, yakni menerima secara utuh tradisi yang sudah ada sebelumnya, menolak totalitas dan menggantinya dengan tradisi baru, mengadopsi sebagian tradisi dan menolak sebagiannya, dan Nabi saw melestarikan prinsip tradisi yang ada tetapi dalam praktiknya melakukan modifikasi.²⁰ Dalam paradigma ijtihad ‘urf ini, Munawir Syadzali mendasarkan paradigma ijtihadnya pada pemikiran ulama-ulama terkemuka, Izzuddin Abdussalam, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, dan Abu Yusuf yang berpandangan bahwa pembaruan hukum Islam harus bermuarah pada pemenuhan kemaslahatan masyarakat yang hakiki dan senantiasa sesuai dengan perubahan waktu, tempat (lingkungan), situasi, tujuan dan adat istiadat, sehingga adat istiadat dapat menentukan

¹⁶ Hasbullah Mursyid, “Menelusuri Faktor Sosial Yang Mungkin Berpengaruh”, 204-206; ‘Abd al-Wahhâb Khallâf, *‘Ilmu Ushûl al-Fiqh* (Kairo: Dâr al-Qalam, 1978), 35; Abdullahi Ahmed An-Na’im, “The Contingent Universality of Human Rights: The Case of Freedom of Expression in African and Islamic Contexts”, *Emory International Law Review* Vol. 10, 3 (1997), 40-50, <https://scholarblogs.emory.edu/aannaim/cv/>; Abdullahi Ahmed An-Na’im, “Human Rights in the Muslim World: Socio-Political Conditions and Scriptural Imperatives”, *Harvard Human Rights Journal* 3 (1990), 17-20, <https://scholarblogs.emory.edu/aannaim/cv/>; Satria Effendi M Zein, “Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia”, 297-298; Abdul Matin bin Salman, “Gerakan Salafiyah: Islam, Politik dan Rigiditas Interpretasi Hukum Islam”, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XVI. No. 2, 2017, 142, <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v16i2.855>.

¹⁷ Munawir Sjadzali, “Dari Lembah Kemiskinan”, 91-93; Mahmud Muhammad Thaha, *The Second Message of Islam*, terj. Abdullahi Ahmed An-Na’im, (Syracuse: Syracuse University Press, 1987); Abdullahi Ahmed An-Na’im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1990).

¹⁸ Nashr Hâmid Abû Zaid, *Mahfûm al-Nashsh: Dirâsah fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, (Beirut: Al-Markaz al-Tsaqâfi al-‘Arabî, 2000), 76-77; An-Na’im, *Toward an Islamic reformation...*, 51-54.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Reaktualisasi dan Kritik*, 323-326.

²⁰ Abdul Sattar, “Respons Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyyah: Studi Reportase Hadis Nabi”, *Jurnal Theologia*, Vol 28, No 1, Juni (2017), 199-203, <http://dx.doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1338>

pelaksanaan ketentuan sebuah hukum.²¹ Dengan demikian, penerapan ijtihad dalam pembaruan hukum Islam harus mempertimbangkan aspek tradisi baik tradisi yang melatarbelakangi lahirnya teks al-Qur'an dan Sunnah maupun tradisi baru yang menjadi tempat pemberlakuan ajaran hukum Islam.²²

3. Paradigma Hukum Islam Kontemporer Munawir Sjadzali

Secara historis, tradisi masyarakat Arab menganut sistem patrilineal (baca: budaya patriarki) yang menempatkan kedudukan laki-laki lebih dominan daripada kedudukan perempuan.²³ Nabi Muhammad saw kemudian meletakkan dasar-dasar hukum Islam sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan baik dalam aspek ekonomi terutama pembagian harta warisan maupun kedudukan jabatan politik atau kepemimpinan publik. Salah satu sejarah monumental ijtihad Nabi Muhammad saw dalam merumuskan hal itu adalah Piagam Madinah yang telah meletakkan prinsip-prinsip universal dan kemanusiaan yang melindungi dan menjamin hak dan kewajiban warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, baik Muslim maupun non-Muslim, dan menindak tegas segala bentuk perilaku dzalim dan khianat.²⁴ Demikian juga perlindungan terhadap kaum perempuan yang menjadi perhatian Nabi Muhammad saw yang dibuktikan dengan diundangkannya tentang aturan pembagian harta warisan bagi kaum perempuan walaupun hal itu belum ideal jika dilihat pada masa kini.²⁵ Tradisi ijtihad Nabi Muhammad saw tersebut dilanjutkan oleh Umar Ibn Khattab.²⁶

Dalam bidang hukum waris, 'Umar r.a. berijtihad tentang ahli waris yang terjadi antara 3 orang yaitu ayah, ibu dan suami atau istri. Umar berijtihad bahwa suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa yang telah diambil suami dan ayah mendapatkan 'asbabah. Tidak ada ketentuan yang tertulis mengenai metode 'Umar r.a. yang terkenal dengan *tsulûts al-Baqi*, tetapi 'Umar berijtihad karena seandainya $\frac{1}{3}$ bagian ibu diambil dari seluruh harta maka ayah sebagai seorang laki-laki tidak akan mendapatkan dua kali bagian dari ibu sebagai seorang perempuan atau dengan kalimat lain melanggar surat al-Nisâ' [4] ayat 11. Ijtihad 'Umar ini kemudian diikuti oleh para sahabat kecuali Ibnu 'Abbas r.a. Di masa Tabiin, ijtihad 'Umar juga diikuti oleh keempat imâm mazhab Sunni.²⁷

Demikian juga ada perbedaan pemikiran antara ulama tradisional dan ulama kontemporer dalam membangun konstruksi hukum Islam di Indonesia. Salah satu

²¹ Munawir Sjadzali, "Dari Lembah Kemiskinan", 92-93.

²² Sayed Sikandar Shah Haneef, Saidatolkama bt Mohd Yunus, and Mohammed Farid Ali al-Fijawi, "Muslim Feminists' Reading of The Quran: A Juristic Analysis on Family Law Issues", *Mazhab: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 17 No 1 (2018), 7, <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v17i1.1056>

²³ Philip K Hitti, *History of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, terj. R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010), 218-219.

²⁴ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 88.

²⁵ Philip K Hitti, *History of The Arabs...*, 218-219; Munawir Sjadzali, "Kembali Ke Piagam Madinah", dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999), 335.

²⁶ Munawir Sjadzali, "Kembali Ke Piagam Madinah", 335.

²⁷ Sugiri Permana, "Tjihad Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia", *Ay-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018, 122.

ulama kontemporer tersebut di Indonesia adalah Munawir Syadzali yang menawarkan paradigma reaktualisasi hukum Islam dengan tujuan untuk membangun paradigma hukum Islam yang relevan dan aktual dalam pluralitas hidup manusia.²⁸ Pluralitas hidup manusia/ masyarakat Indonesia dapat dicermati dari sistem keturunan yang berlaku setidaknya memiliki tiga kecenderungan, yaitu *Pertama*, sistem Patrilineal yang menganut sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana status laki-laki lebih dominan daripada perempuan, terutama dalam pembagian harta warisan, misalnya tradisi Gayo, tradisi Alas, tradisi Batak, tradisi Nias, tradisi Lampung, tradisi Buru, tradisi Seram, tradisi Nusa Tenggara dan tradisi Irian. *Kedua*, sistem Matrilineal yang menganut sistem keturunan yang ditarik dari garis ibu, dimana status perempuan lebih dominan daripada laki-laki terutama dalam harta warisan, misalnya tradisi Minangkabau dan tradisi Enggano. *Ketiga*, sistem parental atau bilateral yang menganut sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu) yang menempatkan status laki-laki dan perempuan setara terutama dalam pembagian harta warisan, seperti tradisi Aceh, tradisi Sumatera Timur, tradisi Riau, tradisi Jawa, tradisi Kalimantan, dan tradisi Sulawesi.²⁹

Dalam sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, ada tiga sistem kewarisan adat, yaitu *Pertama*, sistem kewarisan Individual yang menempatkan kedudukan ahli waris sebagai pewaris perorangan, misalnya tradisi Batak, tradisi Jawa, dan tradisi Sulawesi. *Kedua*, sistem kewarisan kolektif yang menempatkan kedudukan ahli waris sebagai pewaris kolektif dalam mewarisi harta peninggalan yang tidak dibagi-bagi pemilikannya pada masing-masing ahli waris, misalnya Minangkabau. *Ketiga*, sistem kewarisan mayorat dimana mayorat laki-laki berhak mengatur sistem kewarisan yang menempatkan kedudukan anak laki-laki tertua sebagai ahli waris tunggal pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki), seperti di Lampung. Sementara itu, mayorat perempuan berhak mengatur sistem kewarisan anak perempuan tertua sebagai ahli waris tunggal ketika pewaris meninggal dunia, misalnya tradisi masyarakat di tanah Semendo.³⁰

Terkait dengan keberagaman sistem pembagian harta warisan, secara global perlakuan setara bagi laki-laki dan perempuan tanpa ada diskriminasi sudah menjadi kesepakatan internasional. Indonesia juga sudah melakukan ratifikasi atas CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, yang mana isi pokoknya berupa pelaksanaan prinsip persamaan substantif, non-diskriminasi, dan kewajiban negara, sehingga Indonesia wajib menjamin perlindungan hak asasi kaum perempuan sebagai bagian dari hak asasinya dalam segala aspeknya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³¹

²⁸ Munawir Syadzali, "Dari Lembah Kemiskinan", 93-95.

²⁹ Syahdan, "Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah", *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol 4 No 2, November, (2016), 129-130. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/palapa/article/view/2479>.

³⁰ Syahdan, "Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah", 130.

³¹ Sugiri Permana, "Tjtihad Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia", *Ayy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018, 119.

Ketika Munawir Syadzali menjadi Menteri Agama RI, ia sering menerima laporan dari hakim pengadilan agama di daerah-daerah yang memberlakukan sistem pembagian harta warisan tidak sama dengan ketentuan tekstual al-Qur'an dan Sunnah. Ketika itu, para hakim Pengadilan Agama (PA) sudah menetapkan pendapat hukum tentang pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan tekstual al-Qur'an dan Sunnah, tetapi para ahli waris justru tidak melaksanakannya. Para ahli waris merasa tidak puas dengan keputusan hakim Pengadilan Agama, sehingga mereka terkadang mengajukan gugatan harta waris ke Pengadilan Negeri (PN) agar pembagian harta waris yang setara antara laki-laki dan perempuan.³² Kasus-kasus putusan Pengadilan yang memberikan pertimbangan dan putusan yang setara antara bagian warisan anak laki-laki dengan anak perempuan juga masih dijumpai, yakni putusan yang berbeda dengan dengan ketentuan tekstual al-Qur'an (Q.S. an-Nisa ayat 11).

Pengadilan Agama Medan telah menyelesaikan perkara waris dalam putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn. Dalam perkara ini sebagai Penggugat adalah tiga orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan dari pewaris serta tiga orang cucu perempuan dan satu orang cucu laki-laki, melawan Tergugat yaitu dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki dari pewaris. Isi putusan tersebut bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama rata. Hal ini berdasarkan permintaan dari anak perempuan sebagai Tergugat karena selama orangtuanya sakit dialah yang merawat dan memenuhi kebutuhan orangtuanya, sedangkan Penggugat tidak peduli akan nasib orangtuanya.³³

Selain ada putusan Pengadilan Agama yang mendasarkan pada pertimbangan bukan hanya dasar normatif al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 dan Kompilasi Hukum Islam, juga ada putusan hakim Pengadilan Agama yang hanya mendasarkan pada dua dasar normatif hukum tersebut. Walaupun keputusannya terindikasi belum memberikan rasa keadilan karena tuntutan kondisi sosial empirisnya ternyata tidak sama dengan ketentuan normatif hukum Islam tersebut.

Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang (*Putusan Nomor: 1545/Pdt.G/2010/PA.Sm*) lebih mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang dimaksud disini adalah ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pembagian waris, menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, ketentuan anak laki-laki adalah mendapat bagian dua kali bagian perempuan. Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang dalam hal ini berpedoman pada Surat An-Nisa' ayat (11) dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Surat An-Nisa' ayat (11) menyebutkan bahwa: "Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan". Sedangkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan

³² Munawir Sjadzali, "Dari Lembah Kemiskinan", 87-88.

³³ Azka Anwar, "Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/Pa-Mdn tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan", *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 1 No 2 November 2017, 35.

apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.³⁴

Pada tradisi masyarakat Islam Indonesia, pembagian harta warisan terkadang berbeda dengan ketentuan tekstual dari al-Qur'an dan Sunnah. Kepala keluarga sering membagi harta warisan pada ahli waris dengan pembagian harta warisan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, sebagai *hibah* (pemberian). Ketika pewaris meninggal dunia, maka ahli warisnya membagi hartanya dengan pembagian harta tersisah yang belum dibagi, sehingga praktik pembagian harta warisan itu bisa menyimpang dari ketentuan tekstual al-Qur'an dan KHI. Dalam peristiwa tersebut, Munawir Sjadzali juga memiliki pengalaman pribadi, yakni ia memiliki enam anak; tiga laki-laki dan tiga perempuan. Tiga anak laki-laki itu menempuh pendidikan tinggi dengan mengeluarkan biaya mahal dari dirinya, sedangkan tiga anak perempuan itu hanya sekolah di kejuruan dengan biaya yang tidak semahal menempuh pendidikan tinggi. Terkait dengan hal itu, Munawir Sjadzali berpikir tidak adil jika anak perempuan itu mendapat lebih sedikit dari bagian anak laki-laki. Ketika ia minta pendapat hukum dengan ulama, mereka menyarankan *hibah* daripada penerapan aturan hukum waris. Walaupun itu masalah pribadi, tetapi juga sering terjadi di masyarakat Muslim Indonesia.³⁵

Hasil penelitian Nur Azkiyah Aslamah menjelaskan bahwa pembagian harta warisan di Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur menerapkan sistem pembagian harta warisan yang setara antara anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan kesepakatan di masing-masing keluarga. Praktik pembagian harta warisan yang berdasarkan asas kesetaraan itu menjadi kesadaran dan kebutuhan masyarakat setempat.³⁶

Pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan di Desa Slendro dilakukan secara sama. Kondisi masyarakat Desa Slendro menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki peran dominan dalam mencari nafkah bagi kebutuhan rumah tangga. Namun demikian, terjadi perbedaan pandangan antara tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai pembagian harta warisan, bagi tokoh agama, pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan tekstual al-Qur'an (An-Nisa' ayat 11), sedangkan tokoh masyarakat menghendaki pembagian harta warisan dibagi merata antara anak laki-laki dan perempuan berdasarkan asas ridla atau suka rela.³⁷

Hasil penelitian Sugiri Permana menjelaskan bahwa terdapat sejumlah putusan Pengadilan Agama yang berbeda dengan ketentuan tekstual al-Qur'an yang memerintahkan pembagian harta warisan 2:1. Putusan Pengadilan yang memberikan kedudukan setara dalam pembagian harta warisan terdapat sebagai "pelopor kesetaraan hak waris adalah putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor:

³⁴ Rochmad, "Pembagian Harta Waris Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/PDT.G/2010/PA.SM", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember 2017, 797.

³⁵ Munawir Sjadzali, "Dari Lembah Kemiskinan", 88-92.

³⁶ Zakiyah Nur Aslamah, "Pembagian Sama Rata Harta Waris bagi Anak Perempuan dan Anak Laki-laki Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, (Malang: Jurusan Akhwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maliki, 2018), 71.

³⁷ Koirun Anisa, "Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris Anak Perempuan dan Anak Laki-Laki Perspektif Tokoh Masyarakat: Studi Kasus di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen", *Skripsi*, (Surakarta: Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2019), 101.

338/Pdt.G/1998/PA.Upg, putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 30/Pdt.G/2000/PA.Mks, dan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn”.³⁸

Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa paradigma ijtihad hukum Islam hakim Pengadilan Agama tersebut mulai menyadari perlunya melakukan reaktualisasi hukum Islam dalam membumikan norma-norma hukum Islam di masyarakat, sehingga yang diperlukan adalah paradigma ijtihad kontemporer Munawir Sjadzali untuk membendung arus Arabisasi/formalisasi hukum Islam dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa paradigma ijtihad tradisional kaum salafi ala HTI telah terjebak dalam pemikiran dan gerakan “universalitas imperium”, yakni universalisasi budaya Arab mengenai pembagian warisan di Indonesia, sedangkan budaya Indonesia tentu saja berbeda dengan budaya Arab. Di samping itu, formalisasi hukum Islam juga telah memisahkan spirit hukum Islam dari realitas hidup sosial dan politik masyarakat. Pandangan ini juga sesuai dengan hasil penelitian Sulthan Syahrir yang berpendapat bahwa paradigma ijtihad Munawir Sjadzali dapat membendung arus Arabisasi dan formalisasi hukum Islam di Indonesia walaupun dari sisi teori, paradigma ijtihad Munawir Sjadzali perlu disempurnakan menjadi paradigma ijtihad Kontemporer.³⁹

Demikian juga dari sisi semangat, paradigma ijtihad Munawir Sjadzali telah menawarkan alternatif baru dalam mendorong pembaruan melalui gerakan reaktualisasi hukum Islam untuk mewujudkan “universalitas konkret”, yakni upaya melakukan pembumian atau transformasi hukum Islam dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat di Indonesia.

Dengan cara demikian, pembaruan hukum Islam Munawir Sjadzali telah menjadikan norma hukum Islam terutama norma hukum waris sebagai salah satu sumber hukum positif lebih dinamis dan progresif dalam menjawab kebutuhan hidup masyarakat Indonesia yang menuntut perlakuan setara dalam pembagian harta waris yang mana tentu saja berbeda dengan budaya Arab yang mendahulukan kaum laki-laki, sehingga gagasan reaktualisasi hukum Islam itu tidak melakukan perubahan norma hukum Islam tetapi melakukan penafsiran terhadap norma hukum Islam agar spirit hukum Islam dapat dilaksanakan di dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Penggalan spirit hukum Islam bukanlah hal yang baru, tetapi Sahabat Umar bin Khattab juga telah melakukan hal yang sama dalam upaya melakukan reaktualisasi hukum Islam ketika tuntutan keadaan baru menghendaknya, sehingga yang menjadi pedoman perumusan penafsiran hukum Islam bukan ketentuan tekstualnya saja tetapi juga perlu mempertimbangan spirit atau substansi hukum Islam yang ditunjanya.

Walaupun demikian, paradigma ijtihad Munawir Sjadzali juga perlu dilengkapi karena belum memberikan penafsiran yang detail mengenai taori *nasakab* dan konsep qath’i dan dhanni yang jelas dalam melakukan penafsiran ulang terhadap teks al-Qur’an yang jelas dan rinci seperti ayat waris, sebab tanpa ada upaya pemahaman ulang atas konsepsi qath’i dan dhanni, upaya reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali akan

³⁸ Sugiri Permana, “Ijtihad Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia”, *Asy-Syari’ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018, 127-128.

³⁹ Sulthan Syahril, “Munawir Syadzali: Sejarah Pemikiran dan Kontribusinya bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer”, 219-220.

mengalami jalan buntu karena yang dilakukan bukanlah wilayah ijtihad sebagaimana pandangan ulama-ulama ushul fiqh terdahulu.⁴⁰

PENUTUP

Paradigma ijtihad Munawir Sjadzali dalam melakukan reaktualisasi hukum Islam telah mendorong lahirnya semangat untuk melakukan ijtihad dan pembaruan hukum Islam, menjadikan norma hukum Islam lebih membumi dan tidak asing dari tuntutan empiris masyarakat, bahkan mendorong pemberlakuan norma hukum Islam lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia serta dapat membendung arus Arabisasi norma hukum Islam yang hingga kini semakin masif penyebarannya di Indonesia.

Atas dasar itu, paradigma ijtihad Munawir Sjadzali dalam melakukan reaktualisasi hukum Islam di Indonesia terbukti memiliki tingkat relevansi yang tinggi dan menjadi kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia sebagaimana telah diterapkan dalam pengambilan keputusan hakim pengadilan agama di dalam memutuskan pembagian harta waris yang berpijak pada prinsip kesetaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan, bukan hanya berdasarkan ketentuan tekstual al-Qur'an, 2:1.

⁴⁰ Munawir Sjadzali, "Dari Lembah Kemiskinan", 93-95; Asep Muhamad Iqbal and Zulkifli, "Islamic Fundamentalism, Nationstate and Global Citizenship: The Case of Hizb ut-Tahrir", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Volume 6, Nomor 1 (2016), 51, <http://dx.doi.org/10.18326/ijims.v6i1.35-61>.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Koirun. (2019). “Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris Anak Perempuan dan Anak Laki-Laki Perspektif Tokoh Masyarakat: Studi Kasus di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen”, *Skripsi*, Surakarta: Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- An-Na’im, Abdullahi Ahmed. (1990). “Human Rights in the Muslim World: Socio-Political Conditions and Scriptural Imperatives”, *Harvard Human Rights Journal* 3, 17-20, <https://scholarblogs.emory.edu/aannaim/cv/>.
- An-Na’im, Abdullahi Ahmed. (1990). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, Syracuse: Syracuse University Press.
- An-Na’im, Abdullahi Ahmed. (1997). “The Contingent Universality of Human Rights: The Case of Freedom of Expression in African and Islamic Contexts”, *Emory International Law Review*, 10 (3), 40-50, <https://scholarblogs.emory.edu/aannaim/cv/>.
- Anwar, Azka. (2017). “Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/Pa-Mdn tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan”, *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, 1 (2), 35.
- Aslamah, Zakiyah Nur. (2018). “Pembagian Sama Rata Harta Waris bagi Anak Perempuan dan Anak Laki-laki Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Malang: Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maliki.
- Dahlan, Moh. (2006). *Epistemologi Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na’im*, Yogyakarta: Disertasi S-3 UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Fadilah, Intan Laili Susi Nur. (2015). “Pembaruan Hukum Kewarisan Islam: Studi Pemikiran Munawir Sjadzali dan Muhammad Shahrur”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/624>
- Haneef, Sayed Sikandar Shah. Yunus, Saidatolakma bt Mohd. dan al-Fijawi, Mohammed Farid Ali. (2018). “Muslim Feminists’ Reading of The Quran: A Juristic Analysis on Family Law Issues”, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 17 (1), 7, <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v17i1.1056>
- Harmonis, (2016). “Sistem Penyiaran Syariah: Studi Eksploratif Konseptual”, *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 16 (1), 121, [e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/arrisalah](http://journal.iainjambi.ac.id/index.php/arrisalah).
- Haryatmoko. (2003). *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia.
- Hayati, Nilda. (2017). “Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia, Kajian Living al-Qur’an Perspektif Komunikasi”, *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 12 (1), 173, [10.21274/epis.2017.12.1.169-200](http://dx.doi.org/10.21274/epis.2017.12.1.169-200).
- Hitti, Philip K. (2010). *History of The Arabs: Rajukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, terj. R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010.

- Ilyas, Yunahar. (2006). "Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi atas Pemikiran Hukum Munawir Sjadzali" *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 44 (1), <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.441.223-240>.
- In'amuzzahidin, Muh. (2015). "Konsep Kebebasan dalam Islam", *At-Taqaddum: Jurnal Peningkatan Mutu Keilmuan dan Kependidikan Islam*, 7 (2), 267, <http://dx.doi.org/10.21580/at.v7i2.1206>.
- Iqbal, Asep Muhammad, dan Zulkifli. (2016). "Islamic Fundamentalism, Nationstate and Global Citizenship: The Case of Hizb ut-Tahrir", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6 (1) 51, <http://dx.doi.org/10.18326/ijims.v6i1.35-61>.
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, (1978). *Ilmu Ushûl al-Fiqh*. Kairo: Dâr al-Qalam.
- Nafis, Muhammad Wahyuni (ed.) (1995). *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina
- Ningsih, Zaitun. (2012). "Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Bidang Kewarisan Ditinjau Dari Hukum Progresif". *Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012, http://etheses.uin-malang.ac.id/1448/1/08210036_Pendahuluan.pdf.
- Permana, Sugiri. (2018). "Ijtihad Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia", *Ay-Syari'ah*, 20 (2), 122.
- Rasyid, Idris. (2016). "Eksekusi 'Ab Intestato' Warisan Dua Banding Satu: Rasionalisasi Surah Annisa Ayat 11, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14 (2), 204, <https://doi.org/10.28988/diktum.v14i2.233>
- Rochmad. (2017). "Pembagian Harta Waris Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/PDT.G/2010/PA.SM", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12 (4), 797.
- Salman, Abdul Matin bin. (2017). "Gerakan Salafiyah: Islam, Politik dan Rigiditas Interpretasi Hukum Islam", *Ma'azib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XVI (2), 142, <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v16i2.855>.
- Sattar, Abdul. (2017). "Respons Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyyah: Studi Reportase Hadis Nabi", *Jurnal Theologia*, 28 (1), 199-203, <http://dx.doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1338>
- Siraj, Said Aqil. (2012). *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, Jakarta: LTN PBNU dan SAS Foundation, Cet. IV.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Sjadzali, Munawir, *Reaktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Sjadzali, Munawir. (1999). "Kembali Ke Piagam Madinah", dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Sukardja, Ahmad. (2014). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Syahdan. (2016). “Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah”, *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 4 (2), 129-130. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/palapa/article/view/2479>.
- Syahril, Sulthan. (2011). “Munawir Syadzali: Sejarah Pemikiran dan Kontribusinya bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer”, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, XI (2), 219-220, <https://doi.org/10.42042/analisis.v11i2.610>.
- Thaha, Mahmud Muhammad. (1987). *The Second Message of Islam*, terj. Abdulahi Ahmed An-Na‘im, Syracuse: Syracuse University Press.
- Ustadzi, Aan Heri. (2020). “Jihad Intelektual Generasi Milenial: Muqobalah QS. At Taubah Ayat 122 dan Pesan Perdamaian dalam Syair Al Jihad Wal-Ijtihad Karya KH. Saaduddin Annasih, Lc., M.Pd”, *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 7 (1), 3.
- Wahid, Abdurrahman. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institution.
- Yaqin, Ainol. (2016). “Evolusi Ijtihad Imam Syafi’i: dari Qawl Qadīm ke Qawl Jadīd”, *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 26 (2), 144, DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.899>.
- Zahir, Ali Ahmed, “Muslim Jurists Debate on Non-Muslim Religious Festivals and Its effects on Minority Muslims in the United States of America”, *Intellectual Discourse*, 26 (2), 765, <http://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/islam/article/view/1231>.
- Zaid, Nashr Hâmid Abû. (2000). *Mahfûm al-Nashsh: Dirâsab fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, Beirut: Al-Markaz al-Tsaqâfî al-‘Arabî, 2000.